

# Implementasi Perjanjian Jual Beli Padi Dengan Sistem Ijon Di Desa Kauman Kecamatan Tegal Besar Kabupaten Jember

<sup>1</sup> Sri Yuniati, <sup>2</sup> Moh. Yanuar Rifky

Sekolah Tinggi Agama Islam Ahmad Sibawayhie Besuki Situbondo

[sriyuniati1995@gmail.com](mailto:sriyuniati1995@gmail.com)

[yanuarifki1996@gmail.com](mailto:yanuarifki1996@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*This study aims to find out clearly how the implementation of the rice sale and purchase agreement with the bonded system in Kauman Village, Tegal Besar District, Central Jember Regency and how the concept of the rice purchase agreement with the bonded system according to the Civil Code and Islamic Law. This research was conducted by applying empirical normative legal research methods using legal, conceptual and sociological approaches. Based on the formulation of the problem and the purpose of this study, namely to analyze further how to implement the rice sale and purchase agreement with the bonded system from the beginning, the agreement is carried out until the end of the rice sale and purchase agreement with the bonded system and can find out the validity of the rice sale and purchase agreement with the bonded system according to the KUH Civil and Islamic Law.*

**Keywords:** Sale and purchase agreement; Ijon; Paddy

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana implementasi perjanjian jual beli padi dengan sistem ijon di Desa Kauman Kecamatan Tegal Besar Kabupaten Jember dan bagaimana konsep perjanjian jual beli padi dengan sistem ijon menurut metode penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan sosiologis. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini yakni menganalisis lebih jauh lagi bagaimana cara pelaksanaan perjanjian jual beli padi dengan sistem ijon dari awal dilaksanakan perjanjian sampai dengan berakhirnya perjanjian jual beli padi dengan sistem ijon serta dapat mengetahui keabsahan perjanjian jual beli padi dengan sistem ijon menurut KUH Perdata dan Hukum Islam.

**Kata kunci :** Perjanjian jual beli; Ijon; Padi

## **Pendahuluan**

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah maupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanism (Djuwaini,2010).

Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Manusia tidak bisa lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia di dalam segala keperluannya atau yang biasa disebut dengan muamalah. Dalam fiqh Islam, hubungan manusia dengan Tuhan dikelompokkan dalam kajian fiqh al-ibadah, sedangkan hubungan sesama manusia dimasukkan ke dalam ranah kajian fiqh al-mu'amalah, munakahat, dan al-jinayah (Hasanah, 2018). Muamalah sendiri adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dan telah ada hukum yang mengaturnya (Suhendi, 2016). Hukum jual beli adalah boleh, kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Di antaranya yaitu: Sebagaimana dijelaskan dalam Qs, Al-Baqarah: (2): 275. Yang artinya "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Jual-Beli dalam perkara perdata diatur di Buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), Bab kelima tentang Jual-Beli. Pasal 1457 KUHP menjelaskan, "bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harta yang telah dijanjikan". Dalam jual beli terdapat berbagai macam bentuk diantaranya adalah jual beli yang dilarang dan jual beli yang tidak dilarang. Jual beli yang diperbolehkan seperti jual beli murabahah, mudharabah, dan lain-lain menurut ketentuan dan syarat-syarat jual beli. Sedangkan, jual beli yang dilarang mencakup jual beli yang melanggar prinsip An'Taradin Minkum (tadlis atau penipuan) serta jual beli yang melanggar prinsip La Tazhlimuna wa la Tuzhlimun (gharar, ihtikar, bai' najasy, riba, maysir dan riswah). Salah satu jual beli yang dilarang adalah sistem jual beli secara ijon. Sistem jual beli ijon adalah jual beli yang sudah jelas dilarang dalam hukum ekonomi Islam. Maksud ijon di sini adalah menjual tanaman yang masih di sawah, ladang atau kebun dan itu sudah jelas dilarang dalam Islam karena masih dalam keadaan yang belum jelas.

Sistem jual beli dengan ijon tidak diatur secara jelas dalam KUH Perdata, akan tetapi diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, perjanjian ijon diatur dalam pasal 8 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut: "Pembayaran oleh siapapun termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur unsur ijon dilarang"

Jual beli ijon padi kerap kali menimbulkan kerugian pada masing masing pihak, karena adakalanya hasil panen padi tidak sebagus perkiraan, juga harga padi yang bisa saja mengalami kenaikan atau bahkan penurunan, oleh sebab itu jual beli padi dengan sistem ini beresiko tinggi dan merupakan bisnis kalah menang (Zero sum business).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka disusun rumusan masalah yakni bagaimana konsep perjanjian jual beli menurut hukum perdata dan hukum islam dan bagaimana implementasi perjanjian jual beli padi dengan sistem ijon di masyarakat Desa Kauman Kecamatan Tegal Besar Kabupaten Jember.

## **Tinjauan Literatur**

### **Konsep Jual Beli Ijon Menurut Hukum Perdata**

Jual beli pada KUHP diatur pada Buku III tentang Perikatan (Van Verbintenissen) Bab 5, sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian. Perjanjian

jual-beli adalah suatu perjanjian timbal-balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdata). Unsur pokok perjanjian jual beli adalah “barang dan harga”. Perjanjian jual beli bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH-Perdata, yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar (Isnaen, 2015).”

Definisi yang diberikan Pasal 1457 KUHPerdata intinya pada unsur esensialia perjanjian jual beli, ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa unsur benda bertalian dengan levering atau penyerahan, sedangkan unsur harga berkaitan dengan pembayaran, yang keduanya merupakan kewajiban pokok dari para pihak yang sama-sama harus dipenuhi supaya hak masing-masing pihak terealisasi sebagai ujud konkrit keuntungan yang dikejar.

Menurut KUH Perdata ada beberapa pembagian macam macam benda yang disebutkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Barang-barang berwujud dan barang-barang tidak berwujud
- b. Barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak
- c. Barang-barang yang dapat dipakai habis dan barang-barang yang tidak dipakai habis.
- d. Barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih akan adaBarang-barang dalam perdagangan dan barang-barang diluar perdagangan.
- e. Barang-barang yang dapat dibagi-bagi dan yang tidak dapat dibagi-bagi,

Dari penjeleasan mengenai jenis-jenis barang di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsep jual beli ijon menurut KUH Perdata yaitu jual beli benda yang masih akan ada dikemudian hari, jual beli padi dengan sistem ijon diperbolehkan karena termasuk kedalam macam-macam benda menurut KUH Perdata yang dapat dijadikan objek perjanjian. Dalam KUH Perdata perjanjian jual beli ijon dianggap telah sah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Oleh karena itu barang atau benda yang menjadi objek dalam suatu perjanjian tidak harus ada pada saat perjanjian itu dibuat, dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli padi dengan sistem ijon diperbolehkan, dimana objek perjanjian barang (padi) yang akan ada dikemudian hari dan perjanjian berlaku pada saat terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak.

### **Konsep Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Islam**

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuam yang telah dibenarkan *syara* dan disepakati (Suhendi, 2016). Transaksi jual beli bisa dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*shiighah*) baik secara lisan (*shiighah qauliyah*) atau dengan perbuatan (*shiighah fi'liyyah*).

Ijon berbeda dengan jual beli dengan akad *Ba'i as-salam*. *Ba'i as-salam* adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya *atau* ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai, atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu, kemudian barang diserahkan dikemudian hari sesuai kesepakatan awal. Sedangkan,

Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. Dalam *Ba'i as-salam* jual beli dilakukan dengan menyebutkan sifat dan ukuran barangnya kemudian ketika diserahkan kepada pembeli dikemudian hari barang yang dijanjikan sesuai dengan kesepakatan awal dan apabila barang yang sudah di jual tidak sesuai dengan kesepakatan awal maka jual beli dapat dibatalkan. Sedangkan, dalam jual beli secara ijon barang yang diperjualbelikan belum jelas sifat dan ukurannya, dan apabila dikemudian hari ketika barangnya diserahkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal jual beli tidak dapat dibatalkan.

Jual beli *secara* ijon merupakan jual beli yang diharamkan dalam hukum ekonomi islam karena mengandung beberapa unsur, yaitu:

- a. *Maysir* yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling), yang mematikan setor riil dan tidak produktif. Jual beli secara ijon merupakan jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak, karena apabila saat panen kuantitas padi melebihi perkiraan di awal dan kualitas padi baik maka petani akan dirugikan, dan sebaliknya apabila saat panen kuantitas padi kurang dari perkiraan dan kualitas tidak baik maka tengkulak akan dirugikan;
- b. *Gharar* yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sama sekali sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Jual beli secara ijon merupakan jual beli yang belum jelas kuantitas dan kualitas barangnya. Karena dalam jual beli secara ijon ini petani dan tengkulak dalam menentukan harga hanya dengan cara melakukan perkiraan kuantitas dan kualitas padi.

Jika ditinjau dari keabsahannya, jual beli padi sebelum layak panen seperti dalam mekanisme ijon merupakan bentuk 'Urf Fasid atau rusak. karena pada dasarnya jual beli telah disepakati bahkan pada saat masa tanam saat petani menerima pinjaman dari tengkulak dimana padi yang diperjualbelikan belum layak petik sehingga barang tersebut termasuk barang yang terlarang untuk diperjualbelikan. Hal ini merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a: "Rasulullah SAW melarang menjual buah kurma di pohonnya hingga buah itu bagus (masak) dan melarang menjual buah di tangkainya hingga buah itu masak dan aman (tahan) dari serangan hama, beliau melarang kepada penjual dan pembelinya" (HR. Muslim)

Sehingga berdasarkan hadits tersebut, jual beli hasil pertanian sebelum layak panen tidak sah, hal ini untuk menghindari resiko yang terjadi sehingga merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi. Jika penjual dan pembeli telah memahami akad yang telah rusak misalnya kejelasan larangan riba dan gharar, maka 'Urf tidak dapat mempengaruhi diperbolehkannya suatu akad.

### **Metode, Data, dan Analisis**

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan memakai pendekatan studi kasus ataupun deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dan untuk mencari solusi dari permasalahan yang akan diteliti (Nazir, 2003). Jenis penelitian studi kasus lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan. Dan juga penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris, penelitian ini mengkaji

penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan dilapangan. Sedangkan dalam penelitian empiris menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian ini, penulis terjun langsung ke masyarakat Desa Kauman Kecamatan Tegal Besar Kabupaten Jember, untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Dalam melakukan transaksi jual beli padi yang dilakukan para petani di Desa Kauman

## **Hasil dan Diskusi**

### **Jual Beli Ijon Menurut KUH Perdata dan Hukum Islam**

Konsep jual beli ijon menurut KUH Perdata yaitu jual beli benda yang masih akan ada dikemudian hari, jual beli padi dengan sistem ijon diperbolehkan karena termasuk kedalam macam-macam benda menurut KUH Perdata yang dapat dijadikan objek perjanjian. Dalam KUH Perdata perjanjian jual beli ijon dianggap telah sah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Pengertian jual beli ijon menurut hukum Islam, ijon dalam islam adalah menjual buahbuahan sebelum tanpak kelayakan atau belum saatnya untuk dipanen. Konsep jual beli ijon menurut hukum islam adalah jual beli yang terlarang dikarenakan mengandung ketidak jelasan (gahar) karena dalam islam mengajarkan praktik jual beli yang tidak saling merugikan salah satu pihak dan pihak-pihak lainnya, sedangkan perjanjian ijon merupakan perjanjian jual beli yang status barangnya tidak jelas karena dilakukan pada saat objek dari perjanjian jual beli belum bisa ditentukan ukuran, berat, maupun rupanya.

Dalam hukum islam terdapat rukun dan syarat sahnya suatu jual beli) yaitu (Fathurrohman, 2013):

- a. Penjual dan pembeli Syarat dari penjual dan pembeli adalah sama dengan syarat subjek akad pada umumnya. Yakni harus sehat dalam segi akal ( bukan orang gila atau bodoh), sudah dewasa (Baligh), dalam kondisi sadar saat melakukan transaksi, tidak boleh ada paksaan dari orang lain harus kemauan sendiri, dan tidak mubazir.
- b. Uang dan Benda Yang Dibeli Syarat-syarat barang dalam jual beli islam diantaranya:
  - a) Suci, barang najis tidak sah untuk dijual dan tidak dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit bintang dan bangkai yang belum dimasak.
  - b) Ada Manfaatnya tidak bolh menjual suatu yang tidak ada manfaatnya, dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia nyiakan memboroskan.
  - c) Barang itu dapat diserahkan,Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, contohnya barang yang sedang dijamin sebab semua itu mengandung tipu daya. Dari Abuhurairah “Nabi SAW telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya.” (HR. Muslim)
- c. Akad (ijab dan kabul) Dalam undang-undang Muamalat Sudan Akad didiefinisikan sebagai ungkapan mengenai terikatnya ijab yang lahir dari satu pihak dengan kabul yang lahir dari pihak yang lain.

## **Implementasi Jual Beli Secara Ijon Masyarakat Desa Kauman Kecamatan Tegal Besar Kabupaten Jember**

Dalam pelaksanaannya jual beli padi dengan sistem ijon dilaksanakan secara lisan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak. Awalnya petani menawarkan untuk membuat perjanjian dengan pembeli dengan cara mendatangi langsung rumah pembeli untuk mendiskusikan apakah pembeli bersedia untuk memberikan pinjaman uang dengan jaminan hasil panen yang berupa padi, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berapa jumlah yang harus diberikan oleh pembeli maka pembeli mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Luas sawah, untuk mempertimbangkan berapa huintal hasil panen maka pembeli meninjau terlebih dahulu luas sawah yang ditanami padi, yang menjadi objek dari

<b>Jumlah Hutang</b>	<b>Perjanjian</b>	<b>Perjanjian Harga Awal/Kuintal</b>
4.800.000	24 kuintal	400.000

2. Perjanjian baru setelah mengetahui estimasi hasil panen maka sudah bisa menentukan berapa jumlah pinjaman yang akan diberikan, Biasanya jumlah yang diberikan oleh pihak kreditur yaitu sekitar 1/2 dari keseluruhan pembayarannya

<b>Luas Sawah</b>	<b>Hasil Panen</b>	<b>Harga Keseluruhan</b>	<b>Jumlah Pinjaman</b>
50 are	24 kuintal	4.800.000	2.400.000

3. Apabila debitur tidak mempunyai sawah (buruh tani), maka kreditur memberikan jumlah pinjaman sesuai dengan yang diinginkan oleh debitur misalnya debitur meminjam uang sebesar Rp.4.800.000 dengan perjanjian pelunasan hutang dengan 24 kuintal padi.

Hal ini cukup beresiko karena bisa saja padi yang didapatkan buruh tani tidak sebagus perkiraan dan harganya sedang turun misalnya, dari perkiraan harga yang awalnya 400.000/ kuintal karena hasil panen kurang bagus maka terjadi penurunan harag misalnya 360.000/ kuintal atau sebaliknya harga padi sedang mengalami peningkatan yang dari perkiraan harga perjanjian awalnya 400.000/kuintal akan tetapi mengalami kenaikan menjadi 500.000/ kuintal, akan tetapi pembayar hutang diberikan sesuai dengan perjanjian awal.oleh karena itu perjanjian ijon ini bisa saja merugikan atau menguntungkan salah satu pihak

### **Kesimpulan dan Saran**

Lembaga keuangan syariah dapat menginovasikan produk-produk yang akan ditawarkan kepada nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Namun sering kali dalam produk yang ditawarkan mengalami kesamaan oleh bank-bank yang lain sehingga diperlukan keunikan dari prinsip ekonomi syariah dalam berinovasi agar nasabah tertarik dengan produk dan layanan yang disediakan. Dari pembahasan yang sudah dipaparkan maka penulis bisa menarik kesimpulan tentang jual beli hasil padi secara ijon dalam pandangan KUHP dan Hukum Ekonomi Islam sebagai berikut:

Konsep jual beli ijon menurut KUH Perdata yaitu jual beli benda yang masih akan ada dikemudian hari, jual beli padi dengan sistem ijon diperbolehkan karena termasuk kedalam macam-macam benda menurut KUH Perdata yang dapat dijadikan objek perjanjian. Dalam KUH Perdata perjanjian jual beli ijon dianggap telah sah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Jual beli ijon yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kauman Muktisari Jember tidaklah sah menurut hukum ekonomi islam karena bertentangan dengan syariat islam. Jual beli ijon yang terjadi pada masyarakat ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi islam, dan merupakan bentuk 'Urf Fasid atau rusak. karena pada dasarnya jual beli telah disepakati bahkan pada saat masa tanam saat petani menerima pinjaman dari tengkulak dimana padi yang diperjualbelikan belum layak petik sehingga barang tersebut termasuk barang yang terlarang untuk diperjualbelikan

### Referensi

- Ammiruddin, & Asikin, Z. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Fathurrohman Djamil, (2013), *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gamala Dewi, Wirdianingsih, Yeni Salama Berlianti, 2013, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Hasanah, U. (2018). Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna' (Kajian terhadap Produk Perekonomian Islam). *Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*.
- I Ikit, H, Artianto, Muhammad Saleh, (2018), *jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Guava Media.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Undang-Undang no 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian Bagi Hasil Pasal 8 Ayat 3*.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian*.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338*.
- Moh. Nazir, (2003), *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghlmia Indonesia.
- Moch Isnaen, (2015), *Perjanjian jual Beli*, Surabaya: PT Revka Petra.
- Sugiyono, (2006), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.